GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 1968/XI/TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjaga daya beli masyarakat pekerja/buruh dan peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh sebagai bagian dari upaya peningkatan disiplin dan produktivitas kerja sangat penting artinya untuk mendorong peran serta pekerja/buruh dalam melaksanakan proses produksi melalui mekanisme kebijakan penyesuaian penetapan upah minimum;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 137 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral provinsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2026 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7222);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7148);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention 144 Convention Concerning Tripartite Consultations to Promote The Implementation of International Labour Standards* (Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 144 mengenai Konsultasi Tripartit untuk Meningkatkan Pelaksanaan Standar Perburuhan Internasional);
2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 857/2311.e/SJ, tanggal 25 Oktober 2026, hal: Persetujuan Izin ke Luar Negeri dengan Alasan Penting;

Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah*.'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

3. Berita Acara Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 19 November 2026 tentang Perhitungan Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027 sebesar Rp4.233.913,25 (empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tiga belas koma dua lima rupiah) per bulan yang terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.

KEDUA : Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027 ditentukan sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 (lima) Digit dengan sektor dan besaran sebagai berikut:

a. sektor pertambangan, energi, dan kelistrikan sebesar Rp4.293.995,04 (empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima koma nol empat rupiah);
b. sektor industri pengolahan dan retail sebesar Rp4.235.702,42 (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua koma empat dua rupiah); dan
c. sektor aktivitas jasa sebesar Rp4.234.608,39 (empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu enam ratus delapan koma tiga sembilan rupiah).

KETIGA : Upah minimum sektoral sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan untuk sektor tertentu yang merupakan sektor unggulan, sektor yang memiliki keahlian, karakteristik, dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya, dan/atau sektor yang memiliki tuntutan pekerjaan lebih berat atau memerlukan spesialiasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

KELIMA : Upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dikecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil.

KEENAM : Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun dan seterusnya, pengusaha wajib menerapkan struktur dan skala upah.

KETUJUH : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral provinsi tahun 2027, dalam hal pengusaha tidak mematuhi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Pekerja/buruh yang telah menerima upah di atas ketentuan upah minimum provinsi yang ditetapkan dalam Keputusan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan/atau pada Perjanjian Kerja Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

KESEMBILAN : Pengawasan pelaksanaan Keputusan ini dilaksanakan oleh pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2027 dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 20 November 2026

Plt. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan
Dokumen ini ditandatangani secara digital

FATMAWATI RUSDI

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Bupati/Walikota se-Sulawesi Selatan;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Kepala Dinas yang Membidangi Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
8. Ketua Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Sulawesi Selatan;
9. Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Sulawesi Selatan;
10. Para Ketua Asosiasi Perusahaan se-Sulawesi Selatan.

Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*